ISBN : 978-979-1230-40-7

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANGKUTAN UMUM PENUMPANG / ORANG DI KABUPATEN SUKOHARJO

Oleh :

Suroyo
Universitas Islam batik Surakarta

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik/sosiologis, termasuk penelitian lapangan, serta termasuk penelitian deskripsi. menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan literatur yang mendukung kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Implementasi Undang- undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap angkutan Umum Penumpang sesuai pasal 138 dan pasal 139 tentang Kewajiban penyediakan angkutan yang aman dan nyaman dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; penyelenggaraan transportasi agar berjalan dengan aman dan nyaman, pemerintah menentukan hal- hal sebagai berikut : 1) Penentuan Wilayah Angkutan Umum Penumpang, 2) Penentuan Trayek Angkutan Umum Penumpang, 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, 4) Penyediaan Angkutan antar wilayah yang aman dan nyaman. Adapun kendala yang ada dalam penyelenggaraan angkutan Umum Penumpang adalah 1) Terbatasnya dana yang tersedia dan kondisi geografis serta sulitnya diprediksi standar harga bahan perbaikan transportasi. 2) Kondisi jalan yang tanahnya labil, sehingga jalan mudah rusak, 3) Masih adanya masyarakat pemakai jalan yang kurang sadar dengan kondisi kelas jalan. 4) Banyaknya Kendaraan pribadi yang ada, sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum.

ABSTRACT

The Organization of public transport passengers in Sukoharjo Regency raises various issues, among others, are often seen in the field, among others, the lack of traffic facilities and infrastructure are inadequate. Institutions which play a role in organizing passenger public transport system has not been well integrated.

The purpose of this legal research is to know the 1) the implementation of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport against Passenger public transport people in Sukoharjo Regency. 2) constraint in the Organization of public transport Passengers in Sukoharjo Regency.

The type of research used in this study is the empirical legal research/sociological research, including field research, including research and descriptions. This research uses qualitative data analysis, namely data obtained by collecting, identifying, explaining, linking up with the literature that supports then draw conclusions with qualitative analysis.

ISBN : 978-979-1230-40-7

From the results of research and discussion about the implementation of law No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport against Passenger public transport in accordance with article 138 and article 139 of the obligation of providing a safe and comfortable transport and the decision of the Minister of transportation KM Number. 35 in 2003 about organizing the Transport of people on the Roads by public transport; To fullfill the needs of the community will be the transportation organization of transportation to run safely and conveniently, the Government determines the matters as follows: 1) the determination of the area of public transport passengers, 2) determination of the routes of public transport passengers, 3) the provision of adequate facilities and infrastructure, 4) provision of intercity Transport that is safe and comfortable.

Existing constraints in organizing public transport of passengers is 1) the limited funds available and geographical conditions as well as the difficulty of the repair material price standard predictable transport. 2) road conditions the soil is unstable, so the road is easily damaged, 3) user community is still way less conscious of the class path. 4) the number of private vehicles, so that led to the decline in community interest in using public transport.

A. Pendahuluan.

Pengertian transportasi menurut Morlok[1] adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari satu tempat ketempat lain, menurut Bowersox[2] Transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian transportasi dapat di definisikan sebagai perpindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan, atau alat lain dari dan ketempat-tempat yang terpisah secara geografis. Secara umum dapat disimpulkan transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.

Kegiatan transportasi bukan merupakan suatu tujuan melainkan mekanisme untuk mencapai tujuan. Menurut Djoko Setijowarno dan Frazila, pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti tiga kondisi yaitu :

a. Perlengkapan relatif menarik antara dua tujuan atau lebih
b. Keinginan untuk mengatasi jarak, dimana sebagai perpindahan yang diukur dalam kerangka waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk mengatasi jarak dan teknologi terbaik untuk mencapainya.

[1] Morlok Edwark, I.,1978., *Dasar-dasar perencanaan Transportasi* : Erlangga. Hal. 3
[2] Donald J. Bawersok. 1981., *Perencanaan Transportasi* : Erlangga. Hal. 1

c. Kesempatan intervensi berkompetisi di antara beberapa lokasi untuk memenuhi kebutuhan dan penyediaan sarana angkutan.

Angkutan menurut Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain menggunakan kendaraan yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Untuk mencapai pergerakan yang cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan akan kapasitas angkut maka diperlukan suatu fasilitas atau prasarana yang mendukung pergerakan tersebut. Penyediaan fasilitas untuk mendukung dari pergerakan tersebut menyesuaikan dengan jenis moda yang digunakan. Jenis moda angkutan umum penumpang yang ada dalam transportasi darat yaitu sedan, mini bus, bus dan kereta. Menurut Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum penumpang tujuan utama adalah :

1. Menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat yaitu aman, cepat, murah dan nyaman.
2. Membuka lapangan kerja.
3. Pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi.

Kebutuhan angkutan umum di Kabupaten Sukoharjo semakin meningkat karena meningkatnya permintaan pergerakan. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan Kabupaten Sukoharjo yang cenderung bergerak ke pinggiran dan menyebar. Untuk memenuhi kebutuhan pergerakan penduduk pada daerah-daerah pinggiran, selain menggunakan kendaraan pribadi juga menggunakan angkutan umum. Kecenderungan masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan sistem transportasi lebih berpihak pada pengguna kendaraan pribadi. Hal tersebut membuat masyarakat enggan menggunakan angkutan umum penumpang terutama untuk jarak dekat. Pokok permasalahan hukum disini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan angkutan umum penumpang yang baik dan layak bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang ada bagi angkutan umum penumpang / orang dalam memberikan pelayanan yang baik dan layak bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo .

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik/sosiologis, Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, serta termasuk penelitian deskripsi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan dengan literatur yang mendukung kemudian menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif.

C. Landasan Teori

Implementasi Undang- undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap angkutan Umum Penumpang sesuai pasal 138 dan pasal 139 tentang Kewajiban penyediakan angkutan yang aman dan nyaman dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; Transportasi adalah memindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar, Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara: Tujuan utama angkutan umum penumpang adalah :

1. Menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat yaitu aman, cepat, murah dan nyaman.
2. Membuka lapangan kerja.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

1. Penyelenggaran Angkutan Umum Penumpang di Kabupaten Sukoharjo.

   Transportasi merupakan tangggung jawab pemerintah terutama berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum penumpang. Pemerintah adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap kinerja dari sektor transportasi

tersebut. Kewajiban menyediakan angkutan umum diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yaitu :

a. Pasal 138
   1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
   2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
b. Pasal 139
   1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas batas negara.
   2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi.
   3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
   4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Implementasi Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kabupaten Sukoharjo.

Penyelenggaraan Angkuatan orang dijalan dengan Kendaraan Umum sesuai dengan KM 35 Tahun 2003, angkuatan adalah Pemindahan orang dan/ atau barang dari tempat satu ketempat yang lain dengan menggunakan kendaran , atau setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya baik langsung maupun tidak langsung. Angkutan umum penumpang meliputi bus kota, minibus, kereta api, angkutan air dan angkutan udara.Angkutan umum penumpang bertujuan untuk penyelenggaraan pelayanan angkutan yang baik

dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan transportasi tersebut penyelenggaraan transportasi agar berjalan dengan aman dan nyaman, dalam hal ini pemerintah menentukan hal- hal sebagai berikut :

a. Penentuan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum Penumpang

   Pedoman penentuan batas wilayah angkutan penumpang umum diperlukan untuk :

   1. Merencanakan sistem pelayanan angkutan umum penumpang.
   2. Menetapkan kewenangan penyediaan, pengelolaan dan pengaturan pelayanan angkutan umum penumpang.

b. Trayek Angkutan Umum Penumpang.

   Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal (PP No. 41 Th. 1993). Sehingga trayek adalah lintasan pergerakan angkutan umum yang menghubungkan titik asal ke titik tujuan dengan melalui rute yang ada.

c. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

   Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat memperoleh sarana transportasi yang aman, yang ada benar- benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat mendukung kemajuan setiap wilayah.

d. Penyediaan Angkutan Antar Wilayah yang aman dan nyaman.

   Kebijakan pemerintah untuk menunjang pengembangan transportasi / angkutan baik angkutan umum barang maupun angkutan penumpang agar aman dan nyaman pemerintah juga mengambil kebijakan sebagai berikut :

   a. Studi kelayakan pengelolaan system angkutan umum,
   b. Sosialisasi system informasi managemen jaringan jalan,
   c. Sosialisasi tentang managemen rambu, marka dan kelengkapan jalan kepada pemilik usaha transportasi dan pengemudi kendaraan umum,

d. Studi tentang kelayakan pelayanan pengujian kendaran bermotor.
e. Studi kelayakan tentang tempat- tempat yang dibutuhkan traffic light otomatis.

3. Kendala Yang Ada Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kabupaten Sukoharjo.

Kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum penumpang sebagai berikut :

a. Terbatasnya dana yang tersedia dan kondisi geografis serta sulitnya diprediksi standar harga bahan perbaikan transportasi. Tidak mudah bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan pelayanan angkutan umum penumpang yang aman dan nyaman, bilamana semua dana serba terbatas dan sangat minim.
b. Kondisi jalan yang tanahnya labil, sehingga jalan mudah rusak.
   Kondisi jalan di Kabupaten Sukoharjo tanahnya yang sangat labil menyebabkan berkurangnya pengusaha angkutan umum penumpang yang mengalami kerugian baik kerusakan angkutan yang sangat besar serta pemasukan yang berkurang.
c. Masih adanya masyarakat pemakai jalan yang kurang sadar dengan kondisi kelas jalan. Masyarakat pada umumnya banyak yang belum tahu akan kondisi kelas jalan di Kabupaten Sukoharjo. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah agar masyarakat pada umumnya mau menyadari keadaan kelas jalan yang ada di Kabupaten/ kota.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Banyaknya Kendaraan pribadi yang ada, sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum. Keadaan seperti sekarang ini sangatlah memungkinkan sekali pada masyarakat enggan untuk naik kendaraan umum, semua dikarenakan selain kondisi keadaan lalu lintas yang padat, jalan yang sudah mulai rusak, terkadang kurangnya perhatian awak armada kendaraan yang kurang layak masih tetap beroperasi. Hal itu dikarenakan

masyarakat sekarang ini lebih menyukai memakai kendaran pribadi baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

F. Kesimpulan.

a. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:

Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan transportasi tersebut penyelenggaraan transportasi agar berjalan dengan aman dan nyaman, .Pemerintah menentukan hal- hal sebagai berikut :

1. Penentuan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum Penumpang di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur
2. Menentukan trayek Angkutan Umum Penumpang
3. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.
4. Penyediaan Angkutan Antar Wilayah yang aman dan nyaman

b. Kendala Yang Ada Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Penumpang di Kabupaten Sukoharjo diantaranya sebagai berikut :

1. Terbatasnya dana yang tersedia dan kondisi geografis serta sulitnya diprediksi standar harga bahan perbaikan transportasi.
2. Kondisi jalan yang tanahnya labil, sehingga jalan mudah rusak
3. Masih adanya masyarakat pemakai jalan yang kurang sadar dengan kondisi kelas jalan.
4. Banyaknya Kendaraan pribadi yang ada, sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat menggunakan kendaraan umum.

1. Beberapa saran asumsi yang relevan, sebagai patokan dalam bahasan ini diantaranya adalah :

a. Agar penyelenggaraan angkutan umum penumpang yang ideal semestinya bisa berjalan dengan nyaman, aman, dan lancar serta ideal.

b. Adanya kerja sama yang baik (pemilik / pengusaha dan pengemudi) maupun pemerintah dalam skala makro pembangunan kota.

c. Adanya kesadaran yang luhur (good will) akan kewajiban dan hak dari setiap pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

ISBN : 978-979-1230-40-7

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, I., 1999, *Rekayasa Lalu Lintas, Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Lalu Lintas di Wilayah Kota,* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

E. Utrecht. 1996. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Penerbit Universitas.

Donald J. Bawersok. 1981., *Perencanaan Transportasi* : Erlangga

Hamzah Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika.

Morlok Edwark, I.,1978., *Dasar-dasar perencanaan Transportasi* : Erlangga

Manheim, 1979. *Fundamental of Transportasi System Analysis. Volume 1 : Basic Concept.* Cambridge : MIT Press.

Skoepol, Theda., 1979, *States and social revolution,* New York : Cambridge Univ. Press.

Suwardjoko Warpani, 1990,. *Merencanakan sistem perangkutan.* : Warpani, Suwardjoko.

Subekti. 1994. *Praktek Hukum. Bandung* : Citra Aditya Bakti.

Samidjo. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Armico.

Soerjono Soekanto. 1994. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta : Duta Karya.

Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Rajawali Press.

Suharsimi Arikunto. 1997. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Aneka Karya.

Schipper, lee., 2002. *Sustainable urban transpot in the 21st centry challengers for the developing worlh.* New delhi : Mas Millan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum*

Permenhub Nomor KM 51 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*